

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara

Tanjungbalai sebagai salah satu wilayah paling barat Indonesia, dalam beberapa Tahun terakhir tepatnya di Tahun 2016 telah terjadinya Kerusakan dan Pengrusakan Ibadah Etnis Tionghoa di Tanjungbalai.

Tanjungbalai dewasa ini menunjukkan dengan sangat jelas karakteristik masyarakat yang majemuk. Hal ini ditandai dengan keberagaman agama, etnis, budaya, tingkat ekonomi dan sebagainya. Berikut Persentase Masyarakat berdasarkan agama dan Suku yang ada di Tanjungbalai.

Tabel. 1
Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai
Tahun 2015

Angka Kependudukan berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai Tahun 2015

| No. | Agama | Presentase Kependudukan (%) | |
|-----|---------|-----------------------------|------------|
| | | Tahun 2010 | Tahun 2015 |
| 1. | Islam | 81,99 | 85,14 |
| 2. | Kristen | 7,79 | 8,11 |
| 3. | Katolik | 1,06 | 1,01 |

| | | | |
|----|---------|------|------|
| 4. | Hindu | 0,08 | 0,02 |
| 5. | Budha | 9,07 | 5,70 |
| 6. | Lainnya | 0,02 | 0,02 |

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2010-2015

Peningkatan yang cukup signifikan untuk Agama Islam naik 3,15% dari Tahun 2010-2015, sementara Kristen mengalami peningkatan juga naik sekitar 0,39%, sementara untuk Katolik, Hindu, dan Budha mengalami penurunan presentase penduduk dari tahun 2010-2015. Dalam hal ini tentu mayoritas kependudukan agama islam yang ada di Tanjungbalai.

Tabel. 2

Persentase Penduduk Berdasarkan Suku di Kota Tanjungbalai

Tahun 2015

Angka Kependudukan berdasarkan Suku di Kota Tanjungbalai Tahun 2015

| No. | Suku | Presentase Kependudukan (%) |
|-----|---------|-----------------------------|
| | | Tahun 2015 |
| 1. | Batak | 42,56 |
| 2. | Melayu | 15,41 |
| 3. | Minang | 3,58 |
| 4. | Aceh | 1,11 |
| 5. | Jawa | 17,06 |
| 6. | Lainnya | 20,28 |

Sumber: Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam angka 2015

Keberagaman agama dan suku di Tanjungbalai sangat jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya berbeda-beda inilah justru mempunyai peluang muncul berbagai bentuk kesenjangan sosial.¹ Awal mula sebelum terjadinya Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai ini bersumber adanya seorang etnis tionghoa yang memprotes suara adzan dan pembangunan Patung Budha setinggi 6 meter pada Tahun 2009 di Vihara yang ada di Tanjungbalai.

Patung Buddha tersebut menuai berbagai macam reaksi di kalangan ormas dan masyarakat sejak patung itu dibangun. Hal itu disampaikan oleh Anggota FKUB Sumatera Utara, Bapak Erwan Effendi dikutip dari BBC.com, beliau menjelaskan bahwa Protes dilakukan karena menganggap masyarakat seberang sungai Asahan secara tidak langsung menghadap patung itu ketika shalat. Serta pembuatan patung buddha tersebut masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai beranggapan bahwa Patung itu seperti Ikon Kota Tanjungbalai, padahal Mayoritas penduduk yang ada di masyarakat beragama Islam.² Akan tetapi protes tersebut tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, dan setelah adanya protes terhadap suara adzan dari seorang warga etnis tionghoa, tentu tindakan itu menjadi permasalahan serius. Seorang warga etnis tionghoa yang minoritas di daerah itu memprotes suara adzan di daerah mayoritas muslim. Kerusuhan pun terjadi di dalam masyarakat dan berujung pada pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai.

¹ Suharman, 1996, *Peluang Pasar dan Konflik Etnik: Kasus Pembakaran Pasar Abepura, Irian Jaya*, Jurnal Fakultas Hukum UII, No. 30, hlm 63

²*Ibid*, diakses pada Hari Senin, 13 Agustus 2018, Pukul. 09.00 WIB

Akhirnya satu bulan setelah kejadian tersebut setelah menandatangani kesepakatan antara Pemerintah, MUI, FKUB, dan Pengurus Vihara sepakat untuk menurunkan Patung Buddha tersebut. Hal ini disebabkan karena selalu terjadi pergesekan antar suku dan agama yang begitu sensitif jika dipertemukan keduanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan antar suku dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Berikut hal lebih jelasnya penulis memberikan tabel mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan dari tahun 2013-2015, yakni:

Tabel. 3

Rekapitulasi Peristiwa Faktor Penyebab

Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan ditahun 2013-2015

| Tahun | Faktor-Faktor Penyebab | | | Jumlah |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| | SARA | IPOLEKSOSBUD | SENGKETA SDA/LAHAN | |
| 2013 | 8 Kasus | 71 Kasus | 13 Kasus | 92 Kasus |
| 2014 | 1 Kasus | 68 Kasus | 14 Kasus | 83 Kasus |
| 2015 | - | 20 Kasus | 6 Kasus | 26 Kasus |

Sumber: *Kesbangpol Kemendagri*

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa setiap tahun dari tahun 2013-2015 penyebab banyak terjadinya tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan adalah faktor Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) berjumlah 159 Kasus. Faktor Ipoleksosbud merupakan faktor utama dari

penyebab terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hasutan dan bujukan untuk menjadikan seseorang melakukan perbuatan pidana yang mereka inginkan.

Faktor SARA menjadi faktor yang terkecil penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan hanya berjumlah 9 Kasus di Tahun 2013-2015. Kesadaran bahwa untuk hidup dengan segala perbedaan tentu akan membuat kita lebih bijak menyiasati perbedaan yang ada dan sikap keberagaman yang sempurna dari tokoh-tokoh pemuka agama yang membuat kesatuan wilayah indonesia dapat dipertahankan.³

Untuk memperkuat data yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara aparat penegak hukum yang menangani perkara ini untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai tersebut.

Penulis berhasil mewawancari Bripda CW. Simatupang sebagai Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai, antarlain:⁴

1. Faktor Provokatif
2. Kesalahpahaman
3. Spontanitas;

³ Sholeh UG, 2002, *Agama, Kekerasan, dan Homogenisasi Kulture*, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam. Hlm. 69

⁴Hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

Ketiga faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama sehingga terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai menurut Bripda CW. Simatupang ketika diwawancarai di Polres Kota Tanjungbalai.

1. Faktor Provokatif

Faktor Provokatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab disaat terjadinya permasalahan dengan memberitakan kepada masyarakat dengan pemberitaan baik melalui lisan ataupun tulisan yang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Sehingga terjadi simpang siur di dalam masyarakat terhadap pemberitaan tersebut. Tindakan berlebihan ini menyebabkan massa menjadi terprovokasi sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa.

2. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman merupakan salah satu menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan. Misalnya tindakan dari seorang yang tujuannya sebenarnya baik tetapi terjadi kesalahpahaman, yang diterima sebaliknya salah paham atau salah mengartikan.

3. Spontanitas

Faktor Spontanitas yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan. Sikap spontan sesuatu yang lazim

dan wajar dikarenakan situasi dan kondisi perubahan yang cepat dan mendadak mulai dari hanya sekedar melihat peristiwa itu, berujung pada ikut-ikutan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai,⁵ beliau menjelaskan bahwa Pelaku melakukan tindakan kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai, setelah dilakukan penyidikan terhadap pelaku ternyata Faktor utama adalah Provokasi akibat dari hasutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan didasari hal tersebut dengan hasutan pelaku terhasut untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lainnya seperti Spontanitas dan Kesalah pahaman merupakan faktor pendukung sehingga terjadi tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.

Penulis kemudian mewawancarai Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, tanggal 2 April 2018 di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai untuk memberikan pandangan terkait dengan Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.

⁵Hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

Menurut beliau, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai yaitu:⁶

1. Faktor Penyalahgunaan Teknologi
2. Faktor adanya pihak yang dirugikan
3. Faktor Lingkungan..

Ketiga faktor tersebut, penulis akan mendeskripsikan hasil wawancara bersama Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

1. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Penyalahgunaan Teknologi menjadi faktor utama sebagai penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut. Hal ini dengan mudah membuat masyarakat terdoktrin dengan berita dan informasi yang tidak benar adanya sesuai yang terjadi dilapangan. Sehingga memicu ketegangan baik antar masyarakat maupun golongan.

2. Faktor adanya pihak yang dirugikan

Pihak yang dirugikan bisa saja bersifat individu maupun kelompok karena adanya pihak sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, dimana tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Sehingga timbul rasa untuk saling membenci, dan tidak

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, pada Hari Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

senang, bahkan ingin saling menyakiti. Faktor yang dirugikan ini terjadi dimasing-masing pihak. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah sama-sama merasa menjadi pihak yang dirugikan.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tumbuh kembang seseorang dan kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh menjadi salah satu faktor dasar seseorang melakukan suatu tindak pidana. Semua tergantung lingkungannya mulai dari pergaulan, sifat dan juga perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh baik dan buruk bagi seseorang, maka seseorang tergantung kehidupan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anggia Y. Kesuma, S.H., MKn berkaitan dengan ketiga faktor tersebut,⁷ beliau menjelaskan bahwa Faktor Penyalahgunaan Teknologi menjadi faktor utaman dari kesemua faktor dan didukung oleh faktor yang terakhir, yaitu faktor lingkungan sehingga pelaku dengan mudah terpengaruh hasutan oleh sekitar lingkungannya untuk melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan ibadah etnis tionghoa dikota Tanjungbalai.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai, Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma, S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai, penulis berhasil mendapatkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai yakni adanya pihak dirugikan menjadi faktor tambahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penelitian ini.

Penulis juga berhasil mewawancari Bapak Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai,⁸ guna menambah dan memperjelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai. Beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan ibadah yakni faktor utama nya adalah penyalahgunaan teknologi asal mula terjadinya tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan, ditambah dengan faktor tambahan, yakni:

1. Faktor Individual
2. Faktor Kebudayaan
3. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Faktor-faktor tersebut kemudian penulis deskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis, 26 April 2018 pukul 09.34 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai

1. Faktor Individual

Setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal seperti, sifat, sikap, suku, pendirian dan keinginan, kepentingan dan keyakinan/agama. Dalam masyarakat, seringkali terjadi perbedaan pendapat/perbedaan dalam memandang dalam suatu hal.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang dianut didalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki perbedaan. Dalam interaksi antar dua budaya, tidak jarang menimbulkan gesekan yang berujung pada perbuatan tindak pidana.

3. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Akibat kesenjangan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, tentu hal ini menjadikan masyarakat menjadi korban dan situasi yang terdesak dan memilih jalan pintas yang seringkali menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya sekalipun dengan memanfaatkan cara tidak terduga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis lakukan, maka dapat penulis ketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa dikota Tanjungbalai baik berasal dari manusia itu sendiri ataupun dari luar diri manusia itu sendiri.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa selanjutnya Penulis akan menganalisa dengan Kasus Putusan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb dan Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Asahan, sebagai berikut :

1. Perkara Pidana Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama Lengkap : ZAINUL FAHRI ALIAS ZAINUL;
- 2) Tempat lahir : Tanjungbalai;
- 3) Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/3 Juli 1998;
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Alamat ; Jalan. Jend Sudirman Lk. I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Belum Kerja;-

b. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 kira-kira tengah malam Terdakwa melihat status di BBM tentang Vihara yang terbakar lalu Terdakwa pun menuju kota untuk melihat kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa melihat massa/masyarakat yang jumlahnya lebih kurang ada 300 (tiga ratus) orang

merusak Yayasan Kemalangan Sosial lalu diantara massa tersebut ada yang mengatakan “ayok-ayok” sehingga Terdakwa pun ikut membantu massa melakukan hal tersebut yaitu dengan secara bersama-sama mendobrak pintu lipat utama yayasan hingga ambruk dan setelah itu Terdakwa bersama massa masuk ke dalam yayasan lalu sebahagian massa ada yang merusak papan bunga elektrik, ada yang mendorong tiga unit mobil milik yayasan yang berada di dalam bangunan hingga keluar serta membalikkan ketiga mobil tersebut lalu massa ada juga yang naik ke lantai dua bangunan dan mengobrak-abrik barang inventaris yayasan yang berada di dalam gudang sedangkan Terdakwa hanya merusak 1 (satu) unit mobil merk Starwagon warna putih yang ada tulisan Yayasan Sosial Kemalangan yang mana pada saat itu Terdakwa memecahkan kaca samping mobil tersebut dengan menggunakan kayu kemudian memecahkan kaca belakang mobil dengan menggunakan batu padas. Terdakwa awalnya hanya ingin melihat saja, lalu Terdakwa ikut melakukan pengrusakan tersebut karena emosi gara-gara mendengar berita seorang perempuan beragama budha yang tinggal di Jalan Karya mengatakan “bising mendengar adzan”. Sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Supratman No. 40 Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di Yayasan Kemalangan Sosial Tionghoa, Terdakwa telah memecahkan kaca samping 1 (satu) unit mobil merk Starwagon warna putih dengan menggunakan kayu dan memecahkan kaca belakang mobil tersebut dengan menggunakan batu padas; Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama massa tersebut pintu lipat besi, papan bunga elektrik, 3 (tiga) unit mobil kantor

yayasan masing-masing 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit L.300 dan mobil Pick Up serta barang inventaris yayasan menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang-barang yang hilang berupa jaket dan alat-alat kantor sehingga pihak Yayasan Sosial Kemalangan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);-

c. Dakwaan

- Bahwa Terdakwa ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

d. Tuntutan

- 1) Menyatakan Terdakwa ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

e. Amar Putusan

Dalam Perkara Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL FAHRI ALIAS ZAINUL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berda dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu panjang +- 1 meter warna cokelat;
 - 2 (dua) buah pecahan batu padas;
 - 1 (satu) unit Monitor LCD merk ACER 14 inci;
 - 1 (satu) buah pecahan papan bunga elektrik;
 - 1 (satu) buah kipas angin warna putih yang telah rusak;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk CHIE MONDAI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

2. Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN.Tjb

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama : Muhammad Azmadi Syukri Alias Madi
- 2) Tempat lahir : Tanjungbalai
- 3) Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Mei 1990
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : Jln. M.T Haryono Lk II Selat Lancang, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Karyawan PDAM Tirta Kualo;

b. Kronologi Kasus

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 23.30 WIB awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa bermaksud hendak ke jalan Sudirman dengan tujuan untuk bermain Play Station (PS) dan saat melintas di depan Vihara Huat Cu Keng di Jalan Ir Juanda, Terdakwa melihat ada kerumunan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan ingin mencari tahu apa yang terjadi, kemudian Terdakwa mendengar teriakan, dan Terdakwa ikut berkata "*Allahu Akbar, masuk-*

masuk”, dan ikut bergabung bersama massa, saat itu pagar Vihara sudah rusak dan terbuka, tetapi pintu Vihara masih tertutup, kemudian Terdakwa ikut bersama massa mendorong pintu Vihara dengan menggunakan pagar Vihara yang telah rusak tersebut sehingga terbuka, dan Terdakwa masuk ke dalam Vihara dan ikut melempar patung. Terdakwa melempar 2 (dua) kali, pertama ke arah patung, dan satu lagi ke arah lilin, tapi yang kearah lilin tidak kena.

Vihara Huat Cu Keng yang terletak di Jalan Ir. Juanda Lingkungan III Kelurahan Tanjungbalai Kota-I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah melakukan perbuatan memprovokasi massa dalam kasus pengrusakan yang terjadi di Vihara Huat Cu Keng dengan cara Terdakwa naik ke atas meja dan mengucapkan kata-kata “Ayo-Ayo”, dan Terdakwa juga ikut mendorong pagar dan melempar patung yang ada di Vihara Huat Cu Keng . berdasarkan perhitungan pengurus bersama jemaah Vihara Huat Cu Keng, kerugian yang dialami Vihara Huat Cu Keng ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Dakwaan

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZMADI SYUKRI Alias MADI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHPidana karena telah memenuhi unsur-unsur.

d. Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZMADI SYUKRI ALIAS MADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang " sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZMADI SYUKRI Alias MADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Amar Putusan

Dalam Perkara Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azmadi Syukri Alias Madi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun

perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit megaphone warna merah;
 - 1 (satu) unit megaphone warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Mode 103 warna hitam orange beserta kartu HP dengan nomor 082272680875;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BK 3078 QAG Noka : MH1JFP118FK283712 Nosin : JFP1E1283702;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna cream bertuliskan Hershey's;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Analisis Kasus

Berdasarkan Kasus pertama di atas, setelah penulis membaca kronologi terjadinya perkara pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai, dapat diketahui bahwa terdakwa ZAINUL FAHRI melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya faktor Penyalahgunaan Teknologi yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 700.000.000.00,- (Tujuh Ratus juta Rupiah).

Kasus kedua dapat diketahui dengan jelas bahwa Faktor penyebab Terdakwa MUHAMMAD AZMADI SYUKRI melakukan perbuatan Penghasutan supaya melakukan tindak pidana atau faktor Provokasi. Faktor Provokasi Terdakwa adalah mengajak massa untuk menghancurkan sebuah Vihara. Akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis setuju dengan apa yang telah yang telah Narasumber berikan penjelasannya perihal faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai. Pada dasarnya suatu tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut. Selanjutnya penulis akan memaparkan penegakan hukum terhadap tindak

pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota
Tanjungbalai.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusakan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara

Tindak pidana kerusakan dan pengrusakan terhadap rumah ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara yang dilakukan secara bersama-sama merupakan suatu tindak pidana yang terkandung di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan tersebut merupakan aksi yang sangat bertolak belakang dengan toleransi antar umat beragama yang selama ini telah dijalani dengan keadaan yang damai, aman, dan tentram.

Tindakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan pengrusakan terhadap rumah ibadah agama lain tidak bisa dipandang dengan sederhana karena tindakan ini sudah tidak sesuai dengan dasar ideologi bangsa ini yaitu sila ke-3. Tentu menimbulkan berbagai anggapan bahwa aparat penegak hukum yang ada dinegara ini belum maksimal dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mereka punya. Sehingga dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang ada dimasyarakat melakukan jalan pintas dalam menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Adapun perbuatan tindak pidana atau kriminalitas termasuk perbuatan tindak pidana kerusakan dan pengrusakan rumah ibadah yang ada di kota Tanjungbalai yang tercatat dari data Pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Data Tindak Pidana atau Kriminalisasi di Tahun 2014

Di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tanjung balai Asahan

Angka Kriminalisasi Kasus terdata di Tahun 2014 di Kota Tanjungbalai Asahan
Sumatera Utara

| No | Kasus | Jumlah Kasus Tahun 2014 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Perjudian | 17 Kasus |
| 2. | Pencurian dengan Kekerasan | 3 Kasus |
| 3. | Pencurian dengan Pemberatan | 80 Kasus |
| 4. | Pencurian Kendaraan Motor | 57 Kasus |
| 5. | Pengrusakan Rumah Ibadah | - |
| 6. | Penganiayaan | 75 Kasus |
| 7. | Pembunuhan | 4 Kasus |
| 8. | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 16 Kasus |
| 9. | Kerusuhan | - |
| Jumlah Kasus | | 252 Kasus |

Sumber: Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

Sepanjang tahun 2014 Kasus Kriminalisasi tercatat ada 252 kasus. Rinciannya sebanyak 17 Kasus Perjudian, 3 Kasus Pencurian dengan Kekerasan, 80 Kasus Pencurian dengan Pemberatan, 57 Kasus Pencurian Kendaraan motor, 4 Kasus Pembunuhan, 75 Kasus Penganiayaan, dan 16 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak ada Kasus Kerusuhan dan untuk Kasus Pengrusakan Rumah ibadah tidak ada dalam data tersebut.

Tabel. 5

Data Tindak Pidana atau Kriminalisasi di Tahun 2015

Di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tanjung balai Asahan

Angka Kriminalisasi Kasus terdata di Tahun 2015 di Kota Tanjungbalai Asahan
Sumatera Utara

| No | Kasus | Jumlah Kasus Tahun 2015 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Perjudian | 13 Kasus |
| 2. | Pencurian dengan Kekerasan | 2 Kasus |
| 3. | Pencurian dengan Pemberatan | 45 Kasus |
| 4. | Pencurian Kendaraan Motor | 32 Kasus |
| 5. | Pengrusakan Rumah Ibadah | - |
| 6. | Penganiayaan | 28 Kasus |
| 7. | Pembunuhan | 1 Kasus |
| 8. | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 7 Kasus |
| 9. | Kerusuhan | - |
| Jumlah Kasus | | 128 Kasus |

Sumber: Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

Untuk tahun 2015 Kasus Kriminalisasi tercatat 128 kasus. Untuk rinciannya 13 Kasus Perjudian, 2 Kasus Pencurian dengan Kekerasan, 45 Kasus Pencurian dengan Pemberatan, 32 Kasus Pencurian Kendaraan Motor, 1 Kasus Pembunuhan, 28 Kasus Penganiayaan, 7 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak ada Kasus Kerusuhan dan Kasus Pengrusakan Rumah Ibadah.

Tabel. 6

Data Tindak Pidana atau Kriminalisasi di Tahun 2016

Di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tanjung balai Asahan

Angka Kriminalisasi Kasus terdata di Tahun 2016 di Kota Tanjungbalai Asahan
Sumatera Utara

| No | Kasus | Jumlah Kasus Tahun 2016 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Perjudian | 15 Kasus |
| 2. | Pencurian dengan Kekerasan | 3 Kasus |
| 3. | Pencurian dengan Pemberatan | 24 Kasus |
| 4. | Pencurian Kendaraan Motor | 32 Kasus |
| 5. | Pengrusakan Rumah Ibadah | 1 Kasus |
| 6. | Penganiayaan | 22 Kasus |
| 7. | Pembunuhan | 2 Kasus |
| 8. | Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 15 Kasus |
| 9. | Kerusuhan | 1 Kasus |
| Jumlah Kasus | | 115 Kasus |

Sumber: Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kriminalitas atau Tindak Pidana yang ada di Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu tahun 2014, 2015 sampai Tahun 2016 turun dari tahun ke tahun. Penurunan angka kriminalitas berbagai tindak pidana kejahatan turun di tahun 2016, tercatat 111 Kasus Kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Tanjungbalai. Untuk rinciannya 15 Kasus Perjudian, 3 Kasus Pencurian dengan Kekerasan,

24 Kasus Pencurian dengan Pemberatan, 32 Kasus Pencurian Kendaraan Motor, 2 Kasus Pembunuhan, 22 Kasus Penganiayaan, 15 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 1 Kasus Kerusuhan dan 1 Kasus Pengrusakan Rumah Ibadah.

Data tersebut berhasil didapatkan melalui wawancara dengan Bripda CW. Simatupang selaku penyidik pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada hari Senin 7 Mei 2018 di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dinilai lantaran sudah tingginya kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum. Justru untuk kriminalitas kejahatan untuk pengrusakan rumah ibadah dari 2014, 2015, mengalami peningkatan di Tahun 2016. Terjadi 1 kasus untuk tindak pidana pengrusakan rumah ibadah di Kota Tanjungbalai.

Dilihat dari Data dan Kasus yang memuat pada Tabel 3, 4, dan 5. Penulis menyimpulkan bahwa jumlah Kasus Perkara kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah pada Tahun 2014 tidak ada perkara, untuk Tahun 2015 juga tidak ada Kasus Perkara kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah dan pada Tahun 2016 tercatat 1 Kasus Perkara Tentang kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah, sehingga dapat disimpulkan pula jumlah Kasus Perkara Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Asahan dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2016 tercatat ada sebanyak 1 Perkara. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan di Tahun kedua setelah Tahun 2014 jumlah Kasus Perkara

Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjungbalai Asahan.

Proses Penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa tahap peradilan yang meliputi tahap Penyidikan, tahap Penuntutan, dan Tahap Putusan. Adapun tahapan dalam proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang sebagai Penyidik Pembantu SatReskrim Kota Tanjungbalai di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Hari Senin 7 Mei 2018:⁹ Pelapor melaporkan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan kepada Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan tersebut diserahkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SPKT melimpahkan surat Polres Tanjungbalai. Setelah surat laporan dilimpahkan ke Polres, selanjutnya Polres melakukan penindakan berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan penahanan. Selanjutnya setelah melakukan penindakan, Polres melimpahkan kepada SatReskrim untuk melakukan pemeriksaan, berupa Rik Saksi, Rik Ahli, dan Rik TSK. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian SatReskrim melakukan pemberkasan lalu di limpahkan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai.

2. Penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., Mkn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai hari Senin 2 April 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai¹⁰ Kemudian masuk kedalam proses penuntutan perkara pidana pelimpahan berkas perkara dari SatReskrim Kepolisian Resor Tanjungbalai. Selanjutnya penunjukkan Penuntut Umum yang berdasarkan keputusan dari Jaksa Agung atau Pejabat lainnya yang di Tunjukoleh Jaksa Agung dalam penyelesaian perkara pidana ini. Setelah penunjukkan dari Jaksa Agung, selanjutnya Penuntut Umum diberi tugas, sebagai berikut:

- 1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP;
- 2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik;
- 3) Melakukan penelitian terhadap: berkas perkara, tersangka dan barang bukti;
- 4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih;
- 5) Apakah ketentuan pidana yang ditetapkan sesuai dengan fakta/kejadian;
- 6) Apakah tersangka dapat ditahan;
- 7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah;
- 8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup;

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., Mkn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

- 9) Apakah harus mengajukan kepersidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik;
- 10) Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Peranan Penuntut Umum dalam rangkaian proses perkara pidana diatas sangat penting karena penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum ialah yang nanti akan dijadikan sumber dasar bagi Majelis Hakim dalam tahap pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana. Setelah semuanya terbukti di dalam rangkaian proses pemeriksaan berkas perkara penuntutan oleh Penuntut umum, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan untuk tahap mengadili dan memutuskan. Apabila dalam rangkaian proses pemeriksaan berkas perkara penuntutan oleh Penuntut umum tidak mencukupi bukti atau perbuatan yang dilakukan tsk/tdw, maka kejaksaan menerbitkan SP-3, yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan Pidana;
- 3) Perkara di tutup demi hukum.

3. Pemeriksaan di Persidangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis 26 April

2018 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai¹¹ Pada proses pemeriksaan pelimpahan berkas perkara pidana sebagaimana diterima ke Pengadilan Negeri dari Penuntut Umum, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Pengganti, dan penetapan hari sidang perkara pidana tersebut. Pada proses persidangan berkas perkara pidana dari Penuntut Umum, diawali pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum, selanjutnya Pembacaan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian tanggapan eksepsi dari Penuntut Umum, dan pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Dalam amar putusan sela Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima.
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
- 3) Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Selanjutnya kepada proses pemeriksaan saksi-saksi dan putusan yang dilakukan Majelis Hakim. Setelah proses pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian pembaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk Terdakwa. Setelah membacakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) kepada Majelis Hakim. Selanjutnya pada Tahap akhir pembacaan putusan akhir dari Majelis Hakim kepada Terdakwa.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis, 26 April 2018 pukul 09.34 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai.

Setelah mengetahui proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. Selanjutnya Penulis akan menganalisa dengan Putusan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb dan Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Asahan, sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb

Berdasarkan Putusan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb dan telah memiliki kekuatan tetap (*inkracht*). Atas perbuatan Terdakwa ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari selama dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda. Dakwaan tersebut terbukti karena memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadahap hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur-unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Kedua : “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”

Bahwa terdapat empat elemen unsur yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini :

- 1) Melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.¹²
- 2) Kekerasan itu harus dilakukan dengan “*tenaga bersama*” artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
- 3) Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.
- 4) Kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan artinya tidak secara sembunyi atau ada kemungkinan oranglain dapat melihatnya

Penulis berpendapat unsur-unsur hukum telah terpenuhi di persidangan oleh terdakwa tidak ada kendala dalam hal putusan tersebut. Pada tahap pelaporan, para penyidik juga menindak laporan yang masuk dan langsung melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penyidikan dan mengumpulkan alat-alat bukti/barang bukti juga

¹² R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, hlm. 98

mengumpulkan saksi-saksi. Pada Tahap dalam surat dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum mengancam Terdakwa dengan Dua Dakwaan. Dakwaan Kesatu Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan Kedua Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan tersebut kemudian disusun secara Alternatif dan Penuntut Umum langsung menguraikan Dakwaan yang menurut Penuntut Umum Terpenuhi, yaitu Dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan berupa pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara. Hakim selaku memutuskan perkara Kasus Putusan 458/Pid.B/2016/PN-Tjb, Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN.Tjb

Berdasarkan Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZMADI Alias MADI didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 160 KUHPidana, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 11(sebelas) hari selama dikurangi selama

Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda. Dakwaan tersebut terbukti karena memenuhi unsur-unsur dari Pasal 160 KUHPidana, yakni:

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Barang siapa menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MUHAMMAD AZMADI SYUKRI Alias MADI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa

umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 23.30 WIB awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa bermaksud hendak ke jalan Sudirman dengan tujuan untuk bermain Play Station (PS) dan saat melintas di depan Vihara Huat Cu Keng di Jalan Ir Juanda, Terdakwa melihat ada kerumunan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan ingin mencari tahu apa yang terjadi, kemudian Terdakwa mendengar teriakan, dan Terdakwa ikut berkata “*Allahu Akbar, masuk-masuk*”, dan ikut bergabung bersama massa, saat itu pagar Vihara sudah rusak dan terbuka, tetapi pintu Vihara masih tertutup, kemudian Terdakwa ikut bersama massa mendorong pintu Vihara dengan menggunakan pagar Vihara yang telah rusak tersebut sehingga terbuka, dan Terdakwa masuk ke dalam Vihara dan ikut melempar patung. Terdakwa melempar 2 (dua) kali, pertama ke arah patung, dan satu lagi ke arah lilin, tapi yang kearah lilin tidak kena.

Vihara Huat Cu Keng yang terletak di Jalan Ir. Juanda Lingkungan III Kelurahan Tanjungbalai Kota-I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah melakukan perbuatan memprovokasi massa dalam kasus pengrusakan yang terjadi di Vihara Huat Cu Keng dengan cara Terdakwa naik ke atas meja dan mengucapkan kata-kata “Ayo-Ayo”, dan Terdakwa juga ikut mendorong pagar dan melempar patung yang ada di Vihara Huat Cu Keng berdasarkan perhitungan pengurus bersama jemaah

Vihara Huat Cu Keng, kerugian yang dialami Vihara Huat Cu Keng ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi, karena semua unsur dari Pasal 160 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Penulis berpendapat unsur-unsur hukum telah terpenuhi di persidangan oleh terdakwa tidak ada kendala dalam hal putusan tersebut. dan tahap Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb juga para penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyidikan dan mengumpulkan alat-ala bukti/barang bukti juga mengumpulkan saksi-saksi. Dalam surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum mengancam Terdakwa dengan 3 Dakwaan. Dakwaan Kesatu Dakwaan Primeir diancam dengan pidana Pasal 160 KUHPidana. Dakwaan Kedua Dakwaan Subsideir diancam dengan pidana Pasal 170 KUHPidana. Dakwaan Ketiga Dakwaan Lebih Subsidier diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. Selanjutnya dakwaan tersebut disusun secara alternatif dan Penuntut Umum menguraikan Dakwaan yang menurut Penuntut Umum telah terpenuhi, yaitu

Dakwaan Pertama dengan unsur-unsur telah terbukti sah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”, sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHPidana. Putusan Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 11 (sebelas) hari dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menanggapi perihal diatas penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal., S.H., M.H selaku Hakim Ketua dalam memutus perkara ini pada tanggal 27 April 2018 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Asahan mengatakan, “jadi kalau misalnya apabila satu unsur saja dari perbuatan pidana tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau sesuatu perbuatan pidana. maka terdakwa tersebut terbebas dari perbuatan pidana tersebut.”.

Beliau juga menjelaskan bahwa penerapan dari unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi tersebut, maka tidak ada tindakan pembena atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan putusan yang dijatukan oleh Majelis Hakim dengan putusan pidana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kedua kasus diatas dari Penuntut Umum sama-sama menggunakan ancaman pidananya sesuai dengan pasal yang terdapat dalam

KUHP. Tetapi terdapat perbedaan dalam putusan dengan tindak pidana yang sama, perbedaan putusan terhadap perbuatan kedua kasus yang sama ini menjadi timbul pertanyaan, kenapa terjadi perbedaan putusan pidana dalam kasus yang sama, ini disebabkan karena melihat fakta-fakta yang digunakan dalam kasus yang sama, ini juga disebabkan dari fakta-fakta dalam peristiwa pidana dalam tahap persidangan baik dari aspek memberatkan dan meringankan. Sebab itu juga para Majelis Hakim termasuk manusia biasa yang terdapat sifat dalam dirinya sendiri serta keyakinan Hakim juga bisa berbeda-beda sehingga putusannya juga berbeda-beda.